



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 12 Tahun 1992 ; Serie : B ; Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 1992

T E N T A N G

RETRIBUSI TIMBANG KLEMBAK DAN BAWANG DI WILAYAH / DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :**
- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 16/ DPRD tanggal 10 Agustus 1971 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Retribusi atas pembelian klembak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini ;
 - bahwa oleh sebab itu dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Undang-undang Nomor 12/ Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

MILIK SUDI HUKUM
CETAK DA KAB. DA I I
MAGELANG

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RETRIBUSI TIMBANG KLEMBAK DAN BAWANG DI WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Petugas Pemungut ialah Petugas Pemungut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Klembak ialah semua jenis Klembak baik basah maupun Kering yang diperdagangkan di Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- g. Bawang ialah semua jenis bawang baik basah maupun kering yang diperdagangkan di Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- h. Timbangan ialah alat pengukur berat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB II

OBJEK PEMUNGUTAN

Pasal 2

Yang menjadi obyek pemungutan Retribusi Timbang adalah setiap klembak maupun bawang yang ditimbang dengan alat pengukur berat yang telah tersedia di pasar pasar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

Setiap klembak maupun bawang yang ditimbang dengan alat pengukur berat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Timbang.

Pasal 4

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan membayar kepada Petugas Pemungut sesuai yang tertera pada nota timbang.

BAB IV
BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 5

Besarnya retribusi untuk sekali timbang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi klembak tiap Kg. dipungut Rp. 2,00 (dua rupiah)
- b. Bagi bawang tiap Kg. dipungut Rp. 4,00 (empat rupiah)

BAB V
P E N U T U P

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 16/DPR tanggal 10 Agustus 1971 dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Kota Mungkid, 29 Juni 1992

D.P.R.D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MOHAMAT SOLIHIN.

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 15 Desember 1992, Nomor 188.3/507/1992

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten daerah Tingkat II Magelang

Nomor 12 Tahun 1992, Tanggal 22 Desember 1992

Serie B ; Nomor 2

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 1992

T E N T A N G
RETRIBUSI TIMBANG KLEMBAK DAN BAWANG
DI WILAYAH / DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Sejalan dengan perkembangan tingkat perekonomian dewasa ini menjadikan tarif pengutan Retribusi Timbang Klembak dan Bawang tidak sesuai lagi hal ini menjadikan tidak sepadannya jasa pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Guna menjamin kelangsungan Penyelenggaraan Pemerintahan dibutuhkan cukup dana, untuk itu kenaikan tarif tersebut merupakan upaya meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Disamping itu dipandang perlu mengadakan penyesuaian mengingat telah diberlakukannya sistem prosedur pemungutan yang baru (MAPATDA) di mana menjadikan Peraturan Daerah yang lama tidak sesuai lagi, untuk itu perlu mengganti secara keseluruhan.

Atas pertimbangan tersebut maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : bahwa alat pengukur berat yang diakui sah adalah timbangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dikakukan oleh Petugas Pemungut.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

